



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

NOMOR 43 TAHUN 2010

**TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU PERIODE 2010 - 2015
HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KAPUAS HULU TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 73 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan; menyatakan bahwa Apabila ketentuan Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa ketentuan pasal 109 ayat (4) Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota diusulkan oleh DPRD kabupaten/kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Periode 2010 – 2015, Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2010.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu hari Selasa tanggal 25 Mei 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu tahun 2010 ;
 2. Keputusan Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu hari Selasa tanggal 25 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu, Periode 2010 – 2015, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 atas nama **AM. NASIR, SH** dan **AGUS MULYANA, SH** sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu periode 2010 -2015.
 2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 25 Mei 2010



KETUA,

MOHAMMAD SAINIHADI. ST.